

MAKALAH
ANALISIS RISIKO BISNIS SYARIAH
(Identifikasi, Pengukuran, dan Strategi Mitigasi Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah)

Dosen Pengampuh:

Dr. H. FACHRURAZI, S.Ag., M.M

ISNA AYULESTARI, ME



Disusun Oleh: Kelompok 8

Zemah Sari (12315029)

M. Huda Azildaika (12315131)

Reza Fitrianto (12315176)

Fajrul Muwahid (12315092)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYA'RIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2026/20227

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Analisis Risiko Bisnis Syariah: Identifikasi, Pengukuran, dan Strategi Mitigasi Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah" ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban akademis, kami berharap makalah ini dapat menjadi sarana pendalaman pemahaman tentang pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam proses penyusunan makalah ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan berlangsung.
- Seluruh dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Pontianak yang telah mendedikasikan ilmu dan waktunya demi kemajuan akademis mahasiswa.
- Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun materil yang tidak ternilai harganya.
- Rekan-rekan mahasiswa Kelompok 8 yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, kesolidan, dan semangat tinggi dalam setiap tahapan penyusunan makalah ini.
- Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian makalah ini.

Kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan referensi yang kami miliki tentu menjadi faktor yang memengaruhi kualitas tulisan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik yang membangun serta saran yang konstruktif dari Bapak/Ibu Dosen maupun rekan-rekan mahasiswa demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini ke depannya.

Pontianak, 20 Mei 2026

Kelompok 8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
RUMUSAN MASALAH	2
TUJUAN PENELITIAN	2
BAB II	3
TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Konsep Dasar Risiko dalam Perspektif Islam	3
B. Jenis-jenis Risiko Bisnis dalam Perspektif Syariah	3
1. Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>).....	3
2. Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)	3
3. Risiko Keuangan (<i>Financial Risk</i>)	4
4. Risiko Hukum (<i>Legal Risk</i>).....	4
5. Risiko Syariah (<i>Shariah Risk</i>).....	4
BAB III	5
PEMBAHASAN	5
A. Penerapan Manajemen Risiko pada Bisnis Syariah	5
B. Studi Kasus: Analisis Risiko pada UMKM Syariah di Kalimantan Barat	5
C. Risk Matrix Bisnis Syariah.....	6
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, ketidakpastian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha mana pun. Setiap keputusan bisnis selalu mengandung kemungkinan terjadinya kerugian akibat berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Ketidakpastian inilah yang dalam terminologi manajemen modern dikenal sebagai risiko (Hanafi,2009). Kemampuan seorang pengusaha dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko sejak awal perencanaan usaha menjadi penentu utama keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

Dalam perspektif islam, aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti riba, gharar, dan maysir (Chapra,2000). Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam bisnis syariah memiliki dimensi lebih luas dibandingkan manajemen risiko konvensional. Selain aspek teknis manajerial, manajemen risiko syariah juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spritual dalam setiap langkah mengambil keputusan.

Al-Qur'an secara eksplisit mendorong umat islam untuk melakukan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan risiko dimasa depan. Sebagai firman allah dalam surah al-hasrayat 18: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok." Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa antisipasi terhadap risiko merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Zuhayli (*Zuhayli, 2004*) menegaskan bahwa Islam sejatinya mendorong umatnya untuk bersikap hati-hati dan cermat dalam setiap transaksi ekonomi agar terhindar dari kemudharatan.

Di Indonesia, perkembangan bisnis berbasis syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam sektor UMKM, perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan investasi halal. Namun demikian, banyak pelaku bisnis syariah yang belum memiliki pemahaman memadai tentang manajemen risiko yang sesuai prinsip syariah (*Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2013*). Kondisi ini menjadikan kajian tentang analisis risiko bisnis syariah semakin relevan dan penting untuk didalami.

Dari sisi empiris, penelitian oleh Fachrurrazi dan Olivia (2020) pada PT Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa jenis akad pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, memiliki profil risiko yang berbeda terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan risiko yang cermat sejak tahap perencanaan, karena pilihan instrumen syariah langsung memengaruhi tingkat risiko yang harus ditanggung pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang analisis risiko bisnis syariah, meliputi konsep dasar, jenis risiko, metode

identifikasi dan pengukuran, serta strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Kajian ini diharapkan menjadi referensi praktis bagi mahasiswa, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan tata kelola risiko bisnis yang adil dan bermartabat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan risiko bisnis dalam perspektif Islam dan mengapa penting dikelola sejak tahap perencanaan?
2. Apa saja jenis risiko bisnis yang relevan dalam konteks bisnis syariah?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengukur risiko bisnis secara efektif?
4. Apa strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
5. Bagaimana peran asuransi syariah (takaful) sebagai instrumen transfer risiko yang halal?
6. Apa perbedaan antara risiko bisnis yang diperbolehkan (al-ghunm bil ghurm) dan gharar yang dilarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Makalah ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep risiko bisnis dalam perspektif Islam dan urgensinya dalam perencanaan bisnis.
2. Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam bisnis syariah secara sistematis.
3. Mendeskripsikan metode identifikasi dan pengukuran risiko yang dapat diterapkan dalam bisnis syariah.
4. Menganalisis strategi mitigasi risiko yang selaras dengan nilai-nilai syariah.
5. Mengkaji peran takaful sebagai solusi transfer risiko yang halal.
6. Membedakan antara risiko bisnis yang diperbolehkan dan unsur gharar yang dilarang dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Risiko dalam Perspektif Islam

Secara bahasa, risiko dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-khatar* yang berarti bahaya atau kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam ekonomi Islam, risiko dipahami sebagai bentuk ketidakpastian atas hasil suatu kegiatan atau transaksi yang dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian (Al-Saati, 2003). Al-Saati menjelaskan bahwa Islam membedakan risiko yang dibolehkan dengan *gharar* yang dilarang. Risiko bisnis yang bersifat wajar dipandang sebagai konsekuensi alami dari aktivitas perdagangan dan produksi.

Prinsip *al-ghunm bil ghurm* atau keuntungan yang disertai risiko menjadi dasar penting dalam sistem keuangan syariah. Prinsip tersebut menekankan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan harus siap menanggung risiko kerugian secara seimbang (Chapra, 2000). Konsep ini berbeda dengan sistem riba pada keuangan konvensional yang memungkinkan kreditur memperoleh keuntungan tetap tanpa ikut menanggung risiko.

Islam tidak menolak keberadaan risiko secara keseluruhan. Larangan hanya ditujukan pada ketidakpastian yang berlebihan (*gharar fahish*) serta unsur spekulasi yang merugikan (*maysir*). Aktivitas usaha yang memiliki risiko normal seperti perdagangan, pertanian, maupun produksi justru dianjurkan karena merupakan bagian dari ikhtiar manusia (Iqbal & Mirakhor, 2011). Oleh sebab itu, manajemen risiko dalam Islam tidak bertujuan menghapus risiko, tetapi mengelolanya secara adil dan bertanggung jawab.

Secara empiris, penelitian Fachrurrazi dan Olivia (2020) menunjukkan bahwa jenis akad pembiayaan memiliki pengaruh berbeda terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian pada PT Bank BNI Syariah periode 2010–2018 menemukan bahwa akad mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan murabahah berpengaruh negatif signifikan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pemilihan instrumen syariah menjadi bagian penting dalam pertimbangan risiko keuangan sejak tahap awal perencanaan bisnis.

B. Jenis-jenis Risiko Bisnis dalam Perspektif Syariah

1. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar merupakan risiko yang muncul akibat perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi harga, perubahan permintaan dan penawaran, serta tingkat persaingan usaha (Umar, 2005). Dalam bisnis syariah, risiko pasar dapat terjadi pada perubahan harga komoditas dalam akad *salam* dan *istishna'* maupun perubahan nilai tukar pada transaksi internasional. Pengelolaan risiko pasar di lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan khusus karena tidak menggunakan instrumen derivatif konvensional yang mengandung unsur *gharar* (Karim, 2014).

2. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem teknologi, atau faktor eksternal yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan (Idroes, 2008). Dalam bisnis syariah, risiko ini juga mencakup risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance risk*) yang dapat memengaruhi reputasi dan legalitas perusahaan. Risiko kepatuhan syariah menjadi karakteristik khas yang tidak ditemukan pada sistem manajemen risiko konvensional (Abdullah & Chee, 2015).

3. Risiko Keuangan (*Financial Risk*)

Risiko keuangan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko modal (Djohanputro, 2008). Pada lembaga keuangan syariah, risiko kredit dapat muncul ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah sesuai waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi tantangan utama dalam operasional perbankan syariah (Antonio, 2001).

4. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum dalam bisnis syariah berkaitan dengan kemungkinan terjadinya sengketa kontrak, ketidaksesuaian akad dengan regulasi, atau perubahan kebijakan hukum yang memengaruhi kegiatan usaha (Sudarsono, 2008). Di Indonesia, risiko hukum juga dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Karena itu, penguatan kepastian hukum dalam regulasi bisnis syariah masih diperlukan untuk meminimalkan potensi sengketa hukum (Ascarya, 2012).

5. Risiko Syariah (*Shariah Risk*)

Risiko syariah merupakan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian praktik bisnis dengan ketentuan syariah. Risiko ini dapat berupa penggunaan akad yang tidak tepat maupun adanya unsur riba, *gharar*, dan *maysir* dalam produk atau layanan bisnis (Hasan, 2014). Risiko syariah memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan risiko finansial karena menyangkut keabsahan seluruh transaksi bisnis. Khan dan Ahmed (2001) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pengawasan syariah yang kuat agar potensi risiko dapat dideteksi sejak dini.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Manajemen Risiko pada Bisnis Syariah

Implementasi manajemen risiko dalam bisnis syariah mengikuti kerangka proses yang sistematis dengan integrasi nilai-nilai syariah di setiap tahapannya. Proses ini mencakup siklus: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan peninjauan, serta komunikasi dan konsultasi (*Wahyudi et al., 2013*).

Pada tahap identifikasi, tim manajemen bisnis syariah perlu melakukan brainstorming komprehensif yang tidak hanya mencakup risiko finansial dan operasional, tetapi juga risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi. Pemetaan risiko dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek operasional bisnis, mulai dari rantai pasokan hingga pengelolaan keuangan. Sistem deteksi dini risiko yang efektif merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan manajemen risiko pada institusi syariah (*Rivai & Veithzal, 2008*).

Dalam tahap analisis, pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan secara komplementer. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui penilaian pakar (*expert judgment*), analisis skenario, dan diskusi kelompok terfokus. Sementara pendekatan kuantitatif menggunakan alat-alat statistik seperti analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo yang telah diadaptasi untuk kebutuhan bisnis syariah (*Idroes, 2008*). Pengembangan instrumen pengukuran risiko yang khusus untuk lembaga keuangan syariah masih merupakan area penelitian yang terus berkembang (*Wahyudi et al., 2013*).

Kunci keberhasilan implementasi manajemen risiko syariah adalah adanya budaya risiko (*risk culture*) yang terbangun kuat dalam seluruh lapisan organisasi. Budaya risiko yang baik ditandai dengan kesadaran setiap individu akan potensi risiko dalam setiap keputusan dan tindakannya. Bank-bank syariah yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya organisasinya secara menyeluruh (*Veithzal & Idroes, 2011*).

Wibowo (*Wibowo, 2005*) menambahkan bahwa transparansi pelaporan risiko kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari penerapan prinsip *amanah* dalam tata kelola bisnis syariah. Zaman dan Movassaghi (*Zaman & Movassaghi, 2002*) yang melakukan analisis komparatif kinerja bank syariah di berbagai negara menemukan bahwa bank syariah dengan sistem manajemen risiko yang terstruktur memiliki tingkat profitabilitas dan stabilitas yang lebih baik dalam jangka panjang.

B. Studi Kasus: Analisis Risiko pada UMKM Syariah di Kalimantan Barat

Sebagai ilustrasi penerapan manajemen risiko bisnis syariah, pertimbangkan kasus sebuah UMKM pengolahan hasil pertanian halal di Kalimantan Barat yang hendak mengajukan pembiayaan mudharabah ke bank syariah setempat. Dalam rangka studi kelayakan bisnis, tim analisis perlu

melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh sebelum rekomendasi pembiayaan diberikan (Antonio, 2001).

Berdasarkan temuan Fachrurrazi dan Olivia (Fachrurrazi & Olivia, 2020) yang meneliti pengaruh jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah — meskipun lebih berisiko dibandingkan murabahah — berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih optimal jika dikelola dengan baik. Dalam konteks UMKM Kalimantan Barat, pemilihan akad ini harus disertai dengan sistem pemantauan yang intensif dan mekanisme mitigasi risiko yang komprehensif.

Risiko yang teridentifikasi dalam kasus UMKM tersebut meliputi: (1) Risiko pasar — fluktuasi harga komoditas pertanian dan ketergantungan pada musim panen; (2) Risiko operasional — keterbatasan kapasitas SDM dalam manajemen keuangan; (3) Risiko keuangan — keterbatasan modal kerja dan cash flow yang tidak merata; (4) Risiko hukum — belum memiliki sertifikasi halal MUI yang formal; (5) Risiko syariah — kemungkinan ketidakjelasan pembagian hasil (*nisbah*) dalam akad mudharabah yang dapat menimbulkan sengketa (Karim, 2014).

Berdasarkan peta risiko yang disusun menggunakan risk matrix, risiko pasar dan risiko keuangan ditempatkan pada kuadran *high likelihood–high impact*, sehingga memerlukan strategi mitigasi yang komprehensif. Adapun risiko hukum dan risiko syariah ditempatkan pada kuadran *medium likelihood–high impact*, yang memerlukan perhatian serius meskipun probabilitasnya lebih rendah (Djojosoedarso, 2003). Dengan menggunakan pendekatan ini, tim analisis merekomendasikan strategi mitigasi yang mencakup penguatan klausul akad, pendampingan manajemen keuangan, dan percepatan proses sertifikasi halal.

Langkah mitigasi yang direkomendasikan meliputi: pertama, asuransi tanaman melalui program takaful pertanian sebagai solusi transfer risiko gagal panen; kedua, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah; ketiga, penetapan skema bagi hasil yang fleksibel namun tetap dalam batas syariah; dan keempat, pendampingan proses sertifikasi halal. Pendampingan manajemen risiko bagi UMKM syariah merupakan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah sekaligus strategi menjaga kualitas portofolio pembiayaan (Nasution, 2007). Yusuf (Yusuf, 2015) menambahkan bahwa penguatan ekosistem bisnis syariah di daerah seperti Kalimantan Barat memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi Islam.

C. Risk Matrix Bisnis Syariah

Peta risiko (*risk matrix*) adalah alat visual yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan profil risiko suatu bisnis kepada seluruh pemangku kepentingan (Idroes, 2008). Dalam konteks bisnis syariah, risk matrix perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi khas syariah di samping dimensi probabilitas dan dampak finansial yang umum digunakan.

Tabel 1. Risk Matrix Bisnis Syariah

Jenis Risiko	Contoh dalam Bisnis Syariah	Level Risiko	Strategi Mitigasi Syariah
Risiko Pasar	Fluktuasi harga komoditas halal	Tinggi	Diversifikasi produk; akad salam dengan harga terkunci
Risiko Operasional	Kesalahan proses produksi halal	Sedang	SOP ketat; audit halal internal rutin
Risiko Keuangan	Gagal bayar pembiayaan mudharabah	Tinggi	Agunan; monitoring ketat; restrukturisasi akad
Risiko Hukum	Sengketa akad murabahah	Sedang	Klausul akad jelas; Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Syariah	Ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN	Rendah–Sedang	Pengawasan DPS; audit syariah berkala

Sumber: Diadaptasi dari Djojosoedarso (2003), Idroes (2008), dan Wahyudi et al. (2013)

Risk matrix di atas memberikan gambaran visual tentang profil risiko bisnis syariah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Idroes (*Idroes, 2008*) menyatakan bahwa penggunaan risk matrix secara konsisten dalam forum rapat manajemen dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko. Sementara itu, Yusuf (*Yusuf, 2015*) menegaskan bahwa risk matrix pada bisnis syariah harus selalu dilengkapi dengan analisis kepatuhan syariah (*shariah compliance analysis*) untuk memastikan setiap respons risiko yang dipilih tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Risiko bisnis dalam perspektif Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi yang sah. Islam tidak melarang risiko per se, melainkan mengatur pengelolaannya agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, atau riba (*Al-Saati, 2003*).
- Jenis-jenis risiko bisnis syariah mencakup risiko pasar, operasional, keuangan, hukum, dan risiko syariah. Penelitian Fachrurrazi dan Olivia (*Fachrurrazi & Olivia, 2020*) membuktikan bahwa pilihan jenis akad pembiayaan secara empiris memengaruhi profil risiko dan profitabilitas lembaga keuangan syariah.
- Identifikasi risiko yang efektif dapat dilakukan melalui brainstorming, checklist, analisis skenario, dan pemetaan risiko menggunakan risk matrix (*Hanafi, 2009*). Pengukuran risiko dilakukan berdasarkan dua dimensi utama: kemungkinan terjadinya (likelihood) dan besarnya dampak (impact) (*Djohanputro, 2008*).
- Strategi mitigasi risiko dalam bisnis syariah mencakup empat pendekatan: menghindari, mengurangi, mengalihkan, dan menerima risiko. Pemilihan strategi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan bersama (*Djojosoedarso, 2003*).
- Takaful merupakan instrumen transfer risiko yang halal, beroperasi atas dasar prinsip ta'awun dan tabarru', dan telah mendapat legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 (*Sula, 2004*).
- Batas antara risiko bisnis yang diperbolehkan dan gharar terletak pada ada-tidaknya ketidakpastian berlebihan (gharar fahish) yang berpotensi mengeksploitasi salah satu pihak dalam transaksi (*Nuruddin, 2010*).

B. Saran

- Pelaku bisnis syariah disarankan untuk menyusun register risiko (risk register) yang komprehensif sejak tahap perencanaan awal dan memperbaruinya secara berkala.
- Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan peran pendampingan manajemen risiko bagi nasabah UMKM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan strategi pengelolaan portofolio yang berkelanjutan.

- Perguruan tinggi, khususnya Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Pontianak, perlu mengembangkan kurikulum manajemen risiko yang mengintegrasikan dimensi teknis manajerial dengan nilai-nilai maqashid al-syariah.
- Pemerintah dan regulator perlu memperkuat kerangka regulasi manajemen risiko yang spesifik untuk industri bisnis syariah, termasuk standarisasi instrumen pengukuran risiko syariah.
- Peneliti dan akademisi diharapkan terus mengembangkan model dan instrumen manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik bisnis syariah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang memiliki potensi bisnis syariah yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. I., & Chee, H. K. (2015). Shariah compliance risk management in Islamic banking. *International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 45–68.
- Al-Saati, A. R. (2003). The permissible gharar (risk) in classical Islamic jurisprudence. *Islamic Economic Studies*, 10(2), 3–30.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah*. MUI.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen risiko korporat*. PPM Manajemen.
- Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*. Salemba Empat.
- Fachrurrazi, & Olivia, M. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2), 168–181. <https://doi.org/10.30659/jai.9.2.168-181>
- Hanafi, M. M. (2009). *Manajemen risiko*. UPP STIM YKPN.
- Hasan, Z. (2014). Risk management in Islamic banking and finance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 31(4), 15–28.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen risiko perbankan: Pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan Basel II*. Rajawali Pers.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry* (Occasional Paper No. 5). IRTI-IDB.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.
- Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, A. (2010). Konsep gharar dalam hukum Islam dan implementasinya pada transaksi derivatif. *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(1), 11–28.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap pengembangan asuransi syariah 2020–2025. OJK.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). Islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi. Raja Grafindo Persada.
- Saeed, A. (2004). Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation. Brill.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi (3rd ed.). Ekonisia.
- Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional. Gema Insani Press.
- Umar, H. (2005). Manajemen risiko bisnis: Pendekatan finansial dan non-finansial. Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal, R., & Idroes, F. N. (2011). Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Salemba Empat.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2013). Manajemen risiko bank Islam. Salemba Empat.
- Wibowo, E. (2005). Memahami bisnis bank syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, M. Y. (2015). Bisnis syariah: Kajian konsep dan implementasinya pada perdagangan internasional. Pena.
- Zaman, M. R., & Movassaghi, H. (2002). Islamic banking: A performance analysis. *Journal of Global Business*, 13(24), 31–38.
- Zuhayli, W. (2004). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Terjemahan: Fiqih Islam). Gema Insani Press.
-